



Optimalisasi Kepatuhan Perpajakan Desa Karangbolong Melalui Asistensi Perpajakan Desa dan Pendampingan Pendaftaran NPWP

Firda Hidayatullah^{1*}, Arya Putri Maharani², Anggi Prastyono³, Umdah Khubudina⁴, Vera Fazlina Saragih⁵, Rendi Dwi Putra Ramadhan⁶, Anasta Atariq Ghatan⁷, Anita Anggitia⁸ 

¹ Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

^{2,4,6} Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

^{3,5} Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

^{7,8} Manajemen Aset Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 02, 2024

Accepted November 10, 2024

Available online November 25, 2024

Kata Kunci :

Bendahara Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepatuhan Perpajakan, NPWP, Perpajakan Desa

Keywords:

Village Treasurer, Village Community Institutions, Tax Compliance, NPWP, Village Taxation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Pemahaman terkait kewajiban perpajakan oleh Kaur Keuangan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang masih perlu ditingkatkan berdampak pada rendahnya kepatuhan perpajakan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Desa Karangbolong melalui sharing session terkait kewajiban perpajakan desa dan pendampingan pendaftaran NPWP. Rangkaian kegiatan berlangsung selama dua minggu dengan melibatkan partisipasi aktif perangkat Desa, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penyusunan solusi. Tahapan kegiatan ini meliputi analisis kebutuhan mitra, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta rencana tindak lanjut. Hasil penelitian kegiatan minggu pertama berupa sharing session kewajiban perpajakan bendahara desa mampu meningkatkan pemahaman Kaur Keuangan Desa terkait perpajakan desa. Sementara itu, kegiatan edukasi one-on-one mengenai kewajiban perpajakan dan pendampingan pendaftaran NPWP pada minggu kedua berhasil dilakukan terhadap 76 anggota LKD. Hasil kegiatan kemudian disampaikan kepada KPP Pratama Pandeglang untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi di Desa dan pengolahan formulir pendaftaran NPWP. Implikasi penelitian ini yaitu perangkat desa dan LKD dapat menjaga dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di tingkat desa.

ABSTRACT

The understanding of tax obligations by the Finance Officer and members of the Village Community Institution (LKD) that still needs to be improved impacts low tax compliance. This community service aims to improve tax compliance in Karangbolong Village through sharing sessions related to village tax obligations and assistance in NPWP registration. The series of activities lasted for two weeks and involved the active participation of village officials, starting from the problem identification process to the compiling of solutions. The stages of this activity include analysis of partner needs, planning, preparation, implementation, monitoring and evaluation, and follow-up plans. The results of the first week's activity, which was a sharing session on the village treasurer's tax obligations, improved the village finance officer's understanding of village taxation. Meanwhile, one-on-one educational activities regarding tax obligations and assistance in NPWP registration in the second week were successfully carried out for 76 LKD members. The results of the activities were then submitted to the Pandeglang Pratama Tax Office to be followed up with socialization activities in the Village and the processing of NPWP registration forms. The implications of this research are that village official and LKD can maintain and improve tax compliance at the village level.

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi di mana Wajib Pajak melakukan semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara umum, kepatuhan perpajakan dapat diartikan

*Corresponding author

E-mail addresses: firdahidaa@gmail.com (Firda Hidayatullah)

sebagai kepatuhan individu atau entitas terhadap semua ketentuan hukum perpajakan yang mengatur proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terutang. Terdapat dua jenis kepatuhan dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup memenuhi persyaratan administratif, seperti menyampaikan SPT tepat waktu, menghitung kewajiban pajak, dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Sementara kepatuhan material mengacu pada pemenuhan substantif dari ketentuan material perpajakan, seperti membayar jumlah pajak berdasarkan dasar hukum yang sesuai dan menghitung nilai pajak dengan benar. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator tertentu (Adam, 2021; Wahyuni & Fitriandi, 2022). Salah satu aspek penting dalam kepatuhan perpajakan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP menjadi indikator penting dalam mengukur kepatuhan perpajakan karena kepemilikannya merupakan langkah awal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi Wajib Pajak dan menjadi dasar bagi fiskus untuk melakukan pengawasan. Penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang konsisten antara kepemilikan NPWP dengan kepatuhan NPWP dalam berbagai sektor di Indonesia. Kepemilikan NPWP meningkatkan kepatuhan dengan membuat transaksi perpajakan lebih formal dan transparan. Meski begitu, meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan tidak serta merta meningkatkan kepatuhan perpajakan (Rasmon et al., 2023). Selain kepemilikan NPWP, terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, seperti tindakan penegakan dan pemaksaan dari petugas pajak, sanksi, serta insentif pajak (Riantini & Sanulika, 2023). Temuan-temuan tersebut menekankan pentingnya memperluas edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan prosedur pembuatan NPWP karena masih adanya kesenjangan pemahaman yang membatasi upaya kepatuhan pajak secara lebih luas.

Kenyataannya di Indonesia, kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah. Kondisi ini memengaruhi kinerja penerimaan pajak yang tercermin pada posisi tax ratio Indonesia 2022 sebesar 12,1 persen. Hal ini jauh di bawah rata-rata tax ratio OECD sebesar 34 persen, dan rata-rata tax ratio Asia Pasifik sebesar 19,3 persen. Rendahnya kinerja penerimaan pajak tersebut menunjukkan kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, kepatuhan perpajakan di tingkat pemerintahan desa, khususnya bendahara desa, juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak bendahara desa yang masih belum sepenuhnya memahami kewajiban dan tata cara melakukan kewajiban perpajakan, seperti pemotongan dan penyetoran pajak. Kurangnya pemahaman bendahara dapat dilihat dari kesalahan dalam mengidentifikasi objek pajak yang dilaporkan, kesalahan penggunaan dasar peraturan yang mendasari pemotongan, serta tidak membuat bukti potong/pungut sebagaimana mestinya. Minimnya pelatihan dan edukasi perpajakan menjadi penyebab utama kurangnya pemahaman bendahara desa (Bandiyono & Kuncoro, 2021). Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak yang pada akhirnya dapat membebani keuangan desa. Salah satu instansi pemerintah desa yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak adalah Desa Karangbolong yang terletak di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Desa ini memiliki wilayah administratif seluas 27,8 km², dengan jarak menuju pusat Ibukota Kabupaten Pandeglang sejauh 67,2 km. Pada 2021, jumlah penduduk Desa Karangbolong mencapai 4.014 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 53 persen laki-laki dan 47 persen perempuan. Sebagian besar penduduk tersebut memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Sebagai suatu instansi pemerintahan, Desa Karangbolong dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sejumlah perangkat desa. Sementara itu, dalam hal pengelolaan keuangan, fungsi perbendaharaan dipegang oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tugas Kaur Keuangan untuk menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Besarnya dana yang dikelola oleh desa sejalan dengan besarnya potensi perpajakan yang timbul (Andriana, 2019; Maisur & Umar, 2022). Oleh karena itu, penerimaan pajak dari instansi pemerintah cukup bergantung pada ketertiban dan kepatuhan Kaur Keuangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah masih menjadi isu krusial yang perlu dioptimalkan (Bandiyono & Kuncoro, 2021). Banyak Kaur Keuangan yang belum melakukan kewajiban perpajakan secara patuh akibat keterbatasan pengetahuan (Andriana, 2019; Baso et al., 2024; Darmoko & Rochman, 2023; Syahfitri et al., 2023). Rata-rata bendahara desa di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie kurang memahami proses perhitungan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mengampu wilayah setempat (Maisur & Umar, 2022).


Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan penyetoran beberapa jenis pajak pusat, mencakup Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN/PPnBM). PPh Pasal 21

merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang rutin dikenakan terhadap belanja pegawai oleh pemerintah desa. Setiap bulan, Pemerintah Desa Karangbolong melakukan pengeluaran untuk belanja pegawai berupa pembayaran penghasilan kepada anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), meliputi ketua RT/RW, kader posyandu, petugas perlindungan masyarakat (linmas), dan guru mengaji. Atas pembayaran tersebut, Kaur Keuangan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan menyetorkannya ke kas negara. Akan tetapi, dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, Pemerintah Desa Karangbolong menemukan kendala yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan. Banyaknya penerima penghasilan dari pemerintah desa yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menimbulkan adanya kenaikan tarif PPh Pasal 21 sebesar 20 persen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Akibatnya, penghasilan yang seharusnya dikenakan tarif sebesar 5 persen naik menjadi 6 persen untuk penerima penghasilan yang berada pada lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pertama. Sayangnya, pemerintah desa belum memahami aturan ini sepenuhnya sehingga pemotongan PPh Pasal 21 hanya dikenakan sebesar 5 persen. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kekurangan pemotongan dan setoran PPh Pasal 21 sebesar 1 persen yang harus ditanggung oleh pemerintah desa secara mandiri.

Kesalahan dalam pengenaan tarif merupakan kasus yang cukup sering dialami oleh bendahara desa. Temuan penelitian sebelumnya menyatakan kesalahan bendahara Desa Kembaran di Kabupaten Kebumen dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan menentukan tarif PPh Pasal 21 sehingga menyebabkan selisih dalam pemotongan (Wahyuni & Fitriandi, 2022). Selain itu, bendahara Desa Pangkat di Kabupaten Tangerang juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis transaksi yang termasuk objek pajak, memungkinkan adanya potensi perpajakan yang terlewat (Bandiyono & Kuncoro, 2021). Meskipun begitu, upaya optimalisasi kepatuhan perpajakan sebaiknya tidak hanya dibebankan pada pemerintah desa saja, melainkan juga masyarakat yang menjadi lawan transaksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP akibat ketidaktahuan akan urgensi kepemilikannya serta kurangnya pemahaman mengenai tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Afriani et al., 2024). Berdasarkan temuan sebelumnya program pengabdian masyarakat disusun dengan metode berupa *sharing session* bersama Kaur Keuangan mengenai kewajiban perpajakan serta pendampingan pendaftaran NPWP bagi anggota LKD yang digaji oleh pemerintah desa. Program tersebut merupakan solusi praktis yang bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan di tingkat pemerintah desa sehingga potensi beban tambahan akibat pembayaran denda dapat diminimalisir. Literasi perpajakan dalam hal ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola berbagai aspek terkait perpajakan (Heriansyah et al., 2024). Selain itu, pendampingan pendaftaran NPWP dapat membantu masyarakat dalam menjalani prosedur pendaftaran NPWP, sekaligus memberikan edukasi mengenai manfaat dari kepemilikan identitas perpajakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran perpajakan yang berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan pemerintah desa. Adanya kepemilikan NPWP juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang membutuhkan NPWP, serta membuka peluang lebih luas terhadap akses sumber daya ekonomi dan pengembangan usaha.

2. METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipasi yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi aktif subjek penelitian, yaitu perangkat Desa Karangbolong. Subjek penelitian turut serta dalam proses identifikasi masalah hingga penyusunan solusi. Penjelasan lebih rinci tersaji dalam Gambar 1, dan Tabel 1.



Gambar 1. Titik Pilihan Partisipasi dalam Proses Penelitian

Tabel 1. Langkah-Langkah dalam Proses Penelitian

Langkah-Langkah dalam Proses Penelitian	Hal-Hal yang dilakukan dalam Penelitian Partisipatif
Partner	Membangun sinergi dengan perangkat Desa Karangbolong (Akbar et al., 2024)
Design	Menyusun dan menjadwalkan tahapan penelitian (Ilmi et al., 2024)
Collect	Mengumpulkan data dengan metode <i>sharing session</i> bersama perangkat Desa Karangbolong terkait perpajakan desa (Ghoni et al., 2024)
Analyze	Melakukan analisis dan interpretasi data <i>sharing session</i> bersama perangkat Desa Karangbolong terkait permasalahan perpajakan desa (Pasaribu & Nugraha, 2023)
Disseminate	Melakukan kolaborasi dengan perangkat desa untuk menyebarkan informasi terkait hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada kepada anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat langsung dan KPP Pandeglang sebagai kolabolorator dalam penyelesaian masalah (Toyib Daulay et al., 2024)
Act	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendaftaran NPWP bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan perpajakan desa (Anggoro et al., 2023)

Selanjutnya, metode yang akan diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangbolong dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut disusun bersama dengan perangkat Desa Karangbolong dan dijelaskan secara garis besar seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.

**Gambar 2.** Metode Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh kegiatan program pengabdian masyarakat di Desa Karangbolong yang disajikan pada Gambar 2 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus s.d 23 Agustus 2024. Program ini dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari mitra, dimulai dari tahapan analisis kebutuhan mitra dan identifikasi permasalahan melalui kegiatan wawancara serta observasi awal terkait perpajakan desa (Suranto, Sari et al., 2024). Permasalahan mengenai kepatuhan perpajakan desa akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan (Suardana & Gayatri, 2020). Indikator-indikator tersebut menjadi landasan utama dalam menyusun program kegiatan untuk mengoptimalkan kepatuhan perpajakan Desa Karangbolong. Program kegiatan pengabdian tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator yang Memengaruhi Kepatuhan Perpajakan Desa

No.	Indikator	Kegiatan
1	Pengetahuan Perpajakan	<i>Sharing Session</i> dengan Kaur Keuangan Desa terkait kewajiban perpajakan bendahara desa
2	Sosialisasi Perpajakan	Edukasi secara <i>one-on-one</i> kepada anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada saat pendampingan pendaftaran NPWP
3	Sanksi Perpajakan	Memberikan pendampingan pendaftaran NPWP bagi perangkat desa dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong

Tahap berikutnya, yaitu perencanaan program kegiatan, mencakup penyusunan program kegiatan bersama perangkat Desa Karangbolong yang akan dilaksanakan selama kegiatan pengabdian masyarakat, serta koordinasi dengan mitra terkait rencana program tersebut. Dalam proses persiapan, dilakukan pembagian tugas, penyusunan bahan paparan, dan pemenuhan kebutuhan kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 12 Agustus s.d. 23 Agustus 2024. Pelaksanaan kegiatan dan target capaian hasil kegiatan disajikan pada [Tabel 3](#), dan [Tabel 4](#).

Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Minggu ke-	
		1	2
1	<i>Sharing Session</i> dengan Kaur Keuangan Desa terkait kewajiban perpajakan bendahara desa		
2	Edukasi secara <i>one-on-one</i> kepada anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada saat pendampingan pendaftaran NPWP		
3	Memberikan pendampingan pendaftaran NPWP bagi perangkat desa dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong		

Tabel 4. Target Capaian Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Capaian
1	<i>Sharing Session</i> dengan Kaur Keuangan Desa	Kaur Keuangan Desa Karangbolong dapat lebih terkait kewajiban perpajakan bendahara memahami terkait kewajiban perpajakan bendahara desa
2	Edukasi secara <i>one-on-one</i> kepada anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada saat pendampingan pendaftaran NPWP	Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong mengetahui pentingnya Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk mematuhi kewajiban perpajakan
3	Memberikan pendampingan pendaftaran NPWP bagi perangkat desa dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong	Perangkat desa dan anggota Desa yang belum memiliki NPWP jadi mendaftarkan diri Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memperoleh NPWP

Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian luaran kinerja yang telah direncanakan. Monitoring dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap mitra dalam mencapai target hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah disusun bersama. Sedangkan, evaluasi dalam kegiatan program masyarakat ini meliputi tingkat partisipasi serta pemahaman perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai kewajiban perpajakan. Selama pengabdian masyarakat, tim akan melakukan monitoring dan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Rencana dan tindak lanjut program akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang. Dalam hal ini, tim menyampaikan mengenai perlunya sosialisasi lebih lanjut terhadap Desa Karangbolong mengenai kewajiban perpajakan, serta menindaklanjuti formulir pendaftaran NPWP yang telah diserahkan oleh tim kepada KPP Pratama Pandeglang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat kepada perangkat desa dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangbolong dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yang dilaksanakan pada 12 s.d. 23 Agustus 2024. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan 8 mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, 1 dosen pembimbing, serta seluruh perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Karangbolong yang bersinergi untuk mewujudkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Desa Karangbolong, yang berlokasi di Jl. Mega Camara Km 07, Karangbolong, Kec. Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kegiatan pertama adalah *sharing session* dengan Kaur Keuangan Desa yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi mengenai kondisi perpajakan yang dilaksanakan di lingkup Desa Karangbolong oleh bendahara desa, kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam melaksanakan perpajakan desa, pembahasan *tips and trick* untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi bendahara, serta *Transfer-of-Knowledge* (ToK) dari tim terkait peraturan sebagai dasar materiil pemotongan pajak dan tata cara pemotongan pajak oleh bendahara. Kegiatan ditutup dengan penyerahan materi ringkasan kewajiban pemerintah desa dalam bentuk elektronik dan cetak.



Gambar 3. Penyerahan Materi Ringkasan Kewajiban Pemerintah Desa dalam Bentuk Cetak

Kegiatan kedua merupakan pendampingan pendaftaran NPWP bagi perangkat desa dan anggota LKD Karangbolong. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 20 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan diikuti oleh segenap perangkat dan LKD. Seluruh anggota tim berperan memberikan asistensi pengisian formulir pendaftaran NPWP bagi seluruh peserta kegiatan. Pendampingan pendaftaran NPWP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara fisik, alih-alih secara daring melalui situs pendaftaran NPWP, yaitu <https://ereg.pajak.go.id/>. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan perangkat dan akses yang dibutuhkan. Sebagian peserta yang hadir tidak memiliki gawai maupun alamat surel yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran secara daring. Keputusan untuk melakukan pendaftaran secara luring diambil berdasarkan hasil konsultasi dengan bagian pelayanan KPP Pratama Pandeglang, selaku unit kerja yang menaungi wilayah Desa Karangbolong. Pendampingan pendaftaran dilaksanakan secara langsung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan (Rusdin & Pardana, 2022; Yanti & Putri, 2022). Agar kegiatan dapat berjalan dengan lebih lancar dan kondusif, peserta telah diimbau oleh pihak perangkat Desa Karangbolong untuk membawa kelengkapan pendaftaran, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta mencatat alamat surel dan nomor telepon bagi yang telah memiliki. Kelengkapan tersebut sesuai dengan syarat pendaftaran NPWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Hampir seluruh peserta kegiatan membawa dokumen kelengkapan pendaftaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sementara itu, bagi peserta yang belum memiliki alamat

surel akan diberikan asistensi oleh tim berupa pembuatan surel di tempat. Pendampingan pendaftaran npwp dan edukasi secara one-on-one dengan peserta kegiatan disajikan pada [Gambar 4](#).




Gambar 4. Pendampingan Pendaftaran NPWP dan Edukasi secara *One-On-One* dengan Peserta Kegiatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, tercatat 129 orang perangkat desa dan anggota LKD belum memiliki NPWP. Selama kegiatan berlangsung, sejumlah 76 orang turut berpartisipasi mengikuti pendaftaran NPWP. Detail partisipasi peserta kegiatan dapat dilihat pada [Tabel 5](#).

. Data Pendaftar NPWP di Desa Karangbolong Berdasarkan Jenis Aparatur Desa

Keterangan	Jumlah	Tidak mengikuti Pendaftaran NPWP	Mengikuti Pendaftaran NPWP
BPD	1	-	1
Guru Mengaji	32	28	4
Kader Posyandu	40	5	35
Ketua RT	25	7	18
Ketua RW	8	4	4
Linmas	13	9	4
Anggota LKD lainnya	10	-	10
Total	129	53	76


Berdasarkan [Tabel 5](#), terlihat bahwa tingkat partisipasi perangkat desa dan LKD cukup tinggi, yaitu sebesar 58,9%, dengan partisipan terbanyak berasal dari kelompok kader posyandu, diikuti oleh ketua RT dan anggota LKD lainnya. Perbandingan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pendampingan NPWP dapat dilihat pada [Gambar 5](#). Sementara itu, rincian peserta kegiatan berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada [Tabel 6](#), dan [Gambar 6](#).



Gambar 5. Perbandingan Pendaftar NPWP di Desa Karangbolong Berdasarkan Jenis Aparatur Desa

Tabel 6. Data Pendaftar NPWP di Desa Karangbolong Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Mengikuti Pendaftaran NPWP
BPD	1	0	1
Guru Mengaji	3	1	4
Kader Posyandu	2	33	35
Ketua RT	18	0	18
Ketua RW	4	0	4
Linmas	3	1	4
Anggota LKD lainnya	5	5	10
Grand Total	36	40	76



Gambar 6. Perbandingan Pendaftar NPWP di Desa Karangbolong Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa jumlah peserta perempuan lebih banyak dari jumlah peserta laki-laki, terutama terlihat pada tingkat partisipasi yang sangat tinggi di kalangan kader posyandu. Sementara itu, partisipasi ketua RT, ketua RW, linmas dan guru mengaji didominasi oleh laki-laki, dan partisipasi anggota LKD lainnya imbang antara perempuan dan laki-laki. Namun, secara keseluruhan, perbandingan jumlah peserta perempuan dan laki-laki hampir sama, yaitu 40 peserta perempuan dan 36 peserta laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat sebagai peserta pendaftaran NPWP cukup tinggi, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ketiga yaitu edukasi secara *one-on-one* kepada anggota LKD Karangbolong terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada saat pendampingan pendaftaran NPWP. Selama kegiatan pendampingan pendaftaran NPWP, peserta menanyakan hal terkait perpajakan kepada tim selaku pendamping dalam proses pendaftaran, yang kemudian dijawab dengan memberikan gambaran mengenai alur pendaftaran dan kewajiban perpajakan secara umum bagi Wajib Pajak orang pribadi. Hal yang umum ditanyakan adalah terkait kelanjutan proses

pendaftaran NPWP, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setelah memiliki NPWP, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Antusiasme yang tinggi dari peserta kegiatan menunjukkan keberhasilan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa maupun LKD terkait kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan antusiasme masyarakat sebagai peserta pendaftaran NPWP cukup tinggi, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya peningkatan literasi pajak yang terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Asri et al., 2024; Hertati, 2021). Dalam pengabdian masyarakat ini, sosialisasi dilakukan dalam bentuk *sharing session* bersama Kaur Keuangan yang menjalankan peran sebagai bendahara desa. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Kaur Keuangan terkait kesalahan pengenaan tarif yang dilakukan serta dampaknya terhadap anggaran pemerintah desa. Kekurangan dalam pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 mengharuskan pemerintah desa mengeluarkan belanja tambahan untuk menutupi kekurangan sebesar 1 persen atau senilai lebih dari satu juta rupiah. Melalui peningkatan literasi perpajakan, Kaur Keuangan diharapkan lebih tepat dalam mengenakan tarif PPh Pasal 21 yang sesuai, yaitu 5 persen bagi penerima penghasilan yang telah memiliki NPWP dan 6 persen bagi yang belum memiliki NPWP. Pengenaan tarif yang sesuai dapat mengurangi risiko terjadinya kekurangan pembayaran dan penyeteroran PPh Pasal 21 yang sering kali menjadi beban keuangan tambahan pemerintah desa. Pemenuhan kewajiban pajak secara lengkap, benar, dan tepat waktu dapat menghindari "pemborosan" yang seharusnya tidak perlu dilakukan berupa pembayaran denda atau sanksi (Rachmawati & Ramayanti, 2022; Syahfitri et al., 2023).

Selain itu, pemerintah desa semakin menyadari pentingnya kepemilikan NPWP bagi warga yang telah memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi kerugian yang dialami masyarakat akibat pemotongan penghasilan yang lebih besar, pemerintah desa secara aktif mengundang warga yang tergabung dalam LKD untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan pendaftaran NPWP yang diselenggarakan oleh tim peneliti. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 76 warga telah diberikan pendampingan untuk melakukan pendaftaran NPWP secara manual. Kegiatan serupa, yaitu seminar literasi perpajakan dan pendampingan pendaftaran NPWP, yang efektif meningkatkan tingkat kepemilikan NPWP mitra pengabdian dari 7,5 persen menjadi 100 persen (Ibda, 2019). Kegiatan pendampingan pendaftaran NPWP sekaligus menjadi kesempatan untuk melakukan edukasi *one-on-one* kepada masyarakat tentang manfaat serta konsekuensi yang timbul dari kepemilikan NPWP. Salah satu aspek perpajakan yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat adalah kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima. Pemahaman yang baik mengenai jenis pemotongan pajak tersebut sangat penting bagi perencanaan keuangan pribadi masyarakat (Wahyuni & Fitriandi, 2022; Wulandari, 2020). Dengan memahami bagaimana pajak dikenakan, masyarakat akan lebih cermat dalam mengelola keuangan sehingga terhindar dari kesalahan yang berpotensi menambah beban keuangan. Selain itu, kepemilikan NPWP juga memberikan manfaat lain yang memudahkan pengurusan berbagai administrasi layanan publik dan mendukung pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat. NPWP kini telah menjadi salah satu persyaratan untuk membuat dokumen resmi, seperti Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan rekening koran (Lende et al., 2021). Oleh karena itu, kepemilikan NPWP tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan akses ke layanan publik dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Penelitian melalui kegiatan pengabdian masyarakat telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang terlibat mengenai kewajiban perpajakan. Hal ini penting bagi keberlanjutan kepatuhan pajak di Desa Karangbolong, utamanya setelah adanya peningkatan kepemilikan NPWP yang memungkinkan pengenaan pajak yang lebih rendah. Secara lebih luas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai model bagi desa lain untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan pendampingan insentif. Meskipun begitu, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. Kedepannya, penelitian ini dapat memperluas cakupan edukasi perpajakan dengan menasar mitra UMKM atau BUMDes di Desa Karangbolong. Penelitian ini juga dapat merangkul pihak lain, seperti pemerintah desa dan KPP Pratama yang mampu wilayah terkait untuk mengoptimalkan kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi kepatuhan perpajakan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat dalam rangka optimalisasi kepatuhan pajak Desa Karangbolong dilakukan melalui kegiatan *sharing session* bersama Kaur Keuangan serta pendampingan pendaftaran NPWP dan edukasi *one-on-one* bagi anggota LKD. Hasil pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman kewajiban perpajakan di kalangan perangkat desa dan LKD Karangbolong. Dengan meningkatnya pemahaman terkait kewajiban perpajakan desa dan kepedulian untuk memiliki NPWP, diharapkan perangkat desa dan LKD mampu meningkatkan dan menjaga kepatuhan perpajakan di Desa Karangbolong.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 52–71. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>.
- Afriani, D., Lisdayanti, S., & Fitriani, D. (2024). Sosialisasi Tentang Pajak Dan Pembuatan Npwp Secara Online Bagi Remaja Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi Dan Bisnis Digital (JPMEBD)*, 1(1). <https://doi.org/10.59407/jpmebd.v1i1.499>.
- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2), 20–29. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>.
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.32663/18K08V40>.
- Bandiyono, A., & Kuncoro, A. R. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 65–69. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1418>.
- Baso, I. H., Ahmad, P. M., Lalusu, M. I., Towenso, A. S., Falimu, F., & Sandewa, F. (2024). Edukasi Dan Pendampingan Wajib Pajak Masyarakat Pedesaan. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i2.213>.
- Darmoko, H. W. D., & Rochman, F. (2023). Potret Implementasi Pajak Dana Desa Di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i1.97>.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP Pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83–98. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1702/1365>.
- Maisur, & Umar, N. (2022). Pemahaman Bendahara Desa Tentang Pajak Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima). *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 12(3). <https://doi.org/10.47647/jsr.v12i3.858>.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271–278. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>.
- Rasmon, R., Sitinjak, M., Rahayu, E. U., Zubir, Z., & Tinaria, L. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (Ambitek)*, 3(2), 240–248. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.102>.
- Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>.
- Rusdin, R., & Pardana, D. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan: Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(1), 137–157. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i01.98>.

- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>.
- Suranto, Sari, D. E., Syah, M. F. J., Imran, M. A., Sihotang, I. M., & Fatmahwati, S. (2024). Peningkatan Literasi dan Akses Informasi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. *International Journal of Community Service Learning*, 7(4), 486–494. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.69669>.
- Syahfitri, D. I., Hambali, D., Rizqi, R. M., & Akbar, A. (2023). Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*, 4(3). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1392>.
- Wahyuni, S. R., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6, 225–234. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1761>.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/JBB.V10I1.2298>.
- Yanti, Y., & Putri, A. A. (2022). Pendampingan Penyusunan Anggaran Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pada Desa Tegalsawah, Karawang Timur, Jawa Barat. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 152. <https://doi.org/10.24127/sss.v6i1.1885>.